



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari 70814 Telp./Fax. (0512) 21039

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR 42 TAHUN 2021**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
DI KABUPATEN TANAH LAUT**

- Menimbang :
- a Bawa dalam rangka peningkatan peran pembinaan dan pengembangan pendidikan anak usia dini perlu adanya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
  - b Bawa pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu bentuk kepedulian dan pembinaan pemerintah terhadap lembaga pendidikan yang dikelola oleh swasta;
  - c Bawa untuk maksud huruf a dan b konsideran ini perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut,
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
  - 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
  - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah,
  - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional,
  - 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
  - 6 Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
  - 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
  - 8 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Tanah Laut,
- Memperhatikan :
- 1 Surat Kepala PAUD BUAH HATI, Nomor : 10/KB/BH/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 Perihal Permohonan Izin Operasional,
  - 2 Surat Keputusan KEPALA DESA TABANIO Kecamatan TAKISUNG,

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama
- Kedua
- Ketiga
- Memberikan Izin Operasional kepada PAUD BUAH HATI yang beralamat di Jl Keramat RT 22 Tabanio Kecamatan TAKISUNG Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan,
  - Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberikan izin operasional agar mentaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku,
  - Surat Keputusan ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di  
Pada tanggal

Pelaihari  
1 April 2021

